Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 : 213-221
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
DOI: 10.33592/jiia.v15i2.7871

p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

Good Governance dan Reformasi Birokrasi dalam Konteks Otonomi Daerah: Belajar dari Inggris, Australia, Indonesia

Good Governance and Bureaucratic Reform in the Context of Regional Autonomy: Lessons from England, Australia, Indonesia

[1]Didy Maharudin; [2]Muliyati; [3]Astari Rahim
[1,2,3]Program Studi Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
Email: Kahlilgibran619@gmail.com

(Diterima: 04-12-2025; Ditelaah: 05-12-2025; Disetujui: 26-12-2025)

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis komparatif mendalam tentang implementasi prinsip good governance dan agenda reformasi birokrasi dalam kerangka otonomi daerah di Inggris, Australia, dan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus komparatif, penelitian mengumpulkan data dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, publikasi OECD dan Bank Dunia, serta artikel jurnal bereputasi terbitan 2019-2024. Temuan menunjukkan bahwa Inggris telah bergerak dari New Public Management menuju model Public Value Governance dengan fokus pada co-production dan social value, sementara Australia memelopori Digital-Era Governance melalui integrasi teknologi dan data terbuka. Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam kerangka regulasi namun menghadapi tantangan implementasi berupa kapasitas kelembagaan terbatas, budaya birokrasi patrimonial, dan fragmentasi kebijakan. Studi ini menyimpulkan bahwa pembelajaran kritis dari Inggris dan Australia khususnya dalam penguatan sistem akuntabilitas berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan publik dapat diadaptasi secara kontekstual untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan daerah, integrasi sistem informasi berbasis data, dan penciptaan ekosistem akuntabilitas multipihak.

Kata kunci: Administrasi Publik, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan

ABSTRACT

This study conducts an in-depth comparative analysis of the implementation of good governance principles and bureaucratic reform agendas within the framework of regional autonomy in the United Kingdom, Australia, and Indonesia. Employing a qualitative approach through a comparative case study, the research collects data from policy documents, official government reports, publications by the OECD and the World Bank, as well as reputable journal articles published between 2019 and 2024. The findings indicate that the United Kingdom has shifted from New Public Management toward a Public Value Governance model, emphasizing co-production and social value, while Australia has pioneered Digital-Era Governance through the integration of technology and open data. Indonesia demonstrates significant progress in its regulatory framework but continues to face implementation challenges, including limited institutional capacity, a patrimonial bureaucratic culture, and policy fragmentation. This study concludes that critical lessons from the United Kingdom and Australia particularly in strengthening performance-based accountability systems, leveraging technology to enhance transparency, and adopting collaborative approaches to public service delivery – can be contextually adapted to accelerate bureaucratic reform in Indonesia. Policy recommendations focus on strengthening regional institutional capacity, integrating data-driven information systems, and creating a multi-stakeholder accountability ecosystem.

Keyword: *Bureaucratic Reform, Good Governance, Regional Autonomy, Public Administration*

A. PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan dalam era desentralisasi telah menjadi agenda global yang mendesak seiring dengan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan inklusif (O.E.C.D., 2023). Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi tidak hanya membawa transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga menuntut kapasitas birokrasi lokal yang mampu mengelola kompleksitas pembangunan dan pelayanan publik (Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2020). Dalam konteks ini, good governance dan reformasi birokrasi muncul sebagai dua elemen yang saling terkait erat: good governance menyediakan prinsip-prinsip normatif seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum, sementara reformasi birokrasi beroperasi sebagai mekanisme instrumental untuk mentransformasikan struktur, proses, dan budaya organisasi publik agar selaras dengan prinsip-prinsip tersebut (Ansell & Torfing, 2021).

Evolusi paradigma administrasi publik menunjukkan pergeseran signifikan dari model Weberian birokrasi rasional-legal, melalui fase New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi dan pasar, menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan integratif seperti Public Value Governance (PVG) dan Digital-Era Governance (DEG) (Osborne, 2021)Inggris dan Australia sering dijadikan referensi utama dalam literatur reformasi sektor publik. Studi komparatif administrasi publik menunjukkan bahwa perbedaan mendasar dalam bentuk negara (kesatuan vs federal) dan sistem politik antara kedua negara turut membentuk karakteristik tata kelola dan reformasi birokrasinya (Putri et al., 2024). Inggris, melalui agenda "Localism Act 2011" dan "Public Services (Social Value) Act 2012", telah mengembangkan pendekatan yang

menekankan pemberdayaan komunitas dan penciptaan nilai sosial (Bovaird & Loeffler, 2020). Sementara itu, Australia dikenal dengan inisiatif "Digital Transformation Strategy" dan pendekatan whole-of-government yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan warga (Mergel et al., 2019).

Di Indonesia, perjalanan reformasi birokrasi pasca Orde Baru telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan berbagai pencapaian dan tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan turunannya, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk otonomi daerah. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala multidimensi, mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, budaya birokrasi yang hierarkis dan resisten terhadap perubahan, hingga fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Dwiyanto, 2021). Laporan Kementerian PANRB (2023) menunjukkan bahwa meskipun skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) meningkat secara nasional, kesenjangan antara daerah masih cukup signifikan, dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memiliki skor yang jauh di bawah rata-rata nasional (Reformasi Birokrasi, 2023).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas good governance dan reformasi birokrasi secara terpisah atau dalam konteks satu negara. Namun, masih terbatas studi komparatif yang secara sistematis menganalisis implementasi kedua konsep tersebut dalam konteks otonomi daerah dengan membandingkan negara maju dan berkembang. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan membandingkan Inggris, Australia, dan Indonesia untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana model dan strategi implementasi good governance dan reformasi birokrasi dalam konteks otonomi daerah di ketiga negara? (2) Faktor-faktor kritis apa yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi? (3) Pembelajaran dan rekomendasi kebijakan apa yang dapat ditransfer dan diadaptasi untuk konteks Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

B. METODE (*METHOD*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif instrumental yang bertujuan untuk memahami fenomena tertentu melalui studi mendalam terhadap beberapa kasus (Stake, 1995; Yin, 2018). Tiga kasus negara dipilih berdasarkan kriteria: (1) memiliki pengalaman signifikan dalam implementasi otonomi daerah dan reformasi birokrasi; (2) merepresentasikan variasi konteks negara maju (Inggris, Australia) dan negara berkembang dengan demokrasi besar (Indonesia); (3) tersedia dokumen kebijakan dan literatur akademis yang memadai untuk dianalisis.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai sumber sekunder selama periode 2019-2024:

1. Dokumen Kebijakan Resmi: Termasuk *Localism Act 2011* dan *Levelling Up White Paper* (UK), *Digital Transformation Strategy 2023-2025* dan *Local Government Acts* berbagai negara bagian (Australia), serta *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*

dan *Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2021).

2. Laporan Pemerintah dan Organisasi Internasional: Laporan tahunan Kementerian PANRB, BPK, dan Ombudsman RI; seri *Government at a Glance* (O.E.C.D., 2022); *Worldwide Governance Indicators* (Bank, 2023); dan *(Nations, 2022)*.
3. Publikasi Akademis Bereputasi: Pencarian di database Scopus dan Web of Science dengan kombinasi kata kunci: "good governance", "bureaucratic reform", "decentralization", "local government innovation", "digital government", "public value", "co-production". Fokus pada artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir di jurnal ternama seperti *Public Administration Review*, *Governance*, *Policy & Politics*, dan *International Review of Administrative Sciences*.

Teknik Analisis Data: Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berfase (Braun & Clarke, 2022) yang meliputi: (1) familiarisasi dengan data; (2) pembuatan kode awal; (3) pencarian tema; (4) peninjauan tema; (5) penetapan dan penamaan tema; (6) produksi laporan. Analisis komparatif dilakukan dengan mengidentifikasi pola kesamaan (convergence) dan perbedaan (divergence) antar kasus, serta menarik inferensi tentang hubungan sebab-akibat berdasarkan logika metode perbandingan yang dikembangkan oleh Mill (George & Bennett, 2005).

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

1. Inggris: Dari New Public Management menuju Public Value Governance

Reformasi birokrasi di Inggris telah mengalami evolusi paradigmatik dari fase NPM yang dominan pada era 1980-1990an menuju pendekatan Public Value Governance (PVG) yang lebih kolaboratif dan berorientasi nilai sosial (Osborne et al., 2022). Implementasi otonomi daerah melalui *Localism Act 2011* menjadi titik kritis yang mentransfer kewenangan substantif kepada pemerintah daerah dan komunitas. Temuan penelitian menunjukkan beberapa capaian kunci:

a. Model Co-Production dan Social Value: Penerapan *Public Services (Social Value) Act 2012* mewajibkan otoritas publik untuk mempertimbangkan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengadaan barang/jasa. Studi kasus di kota Manchester menunjukkan bahwa klausul social value dalam kontrak layanan sosial telah meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok rentan (Bovaird & Loeffler, 2020).
b. Mekanisme Akuntabilitas Multilevel: Sistem pengawasan di Inggris menggabungkan audit kinerja oleh *National Audit Office (NAO)*, pengawasan parlemen melalui *Public Accounts Committee*, dan transparansi proaktif melalui portal *data.gov.uk*. Laporan NAO (2022) menunjukkan bahwa 85% rekomendasi audit ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, menunjukkan efektivitas mekanisme umpan balik ini (Office, 2022).
c. Inovasi Digital Berbasis Pengguna: Transformasi digital dipimpin oleh *Government Digital Service (GDS)* dengan prinsip *digital by default*. Di tingkat daerah, platform seperti *FixMyStreet* memungkinkan warga melaporkan masalah infrastruktur secara real-time, dengan rata-rata waktu tanggap 2,5 hari pada 2023, turun dari 5 hari pada 2019 (Mergel, 2019).

2. Australia: Pionir Digital-Era Governance dan Integrasi Layanan

Australia mengembangkan pendekatan unik yang memadukan prinsip tata kelola yang baik dengan transformasi teknologi canggih, yang dikenal sebagai Digital-Era Governance (DEG) (Margetts & Dunleavy, 2022). Pemerintah federal berperan sebagai katalis melalui *Digital Transformation Agency (DTA)* yang menetapkan standar dan platform nasional.

a. Arsitektur Data Terintegrasi: Inisiatif *Data Integration Partnership for Australia (DIPA)* memungkinkan integrasi data dari 20 kementerian/lembaga untuk analisis kebijakan berbasis bukti. Di tingkat negara bagian, Victoria mengembangkan *Victorian Government Data Sharing Framework* yang mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi target program sosial sebesar 18% (Dollery & Grant, 2021).
b. Outcome-Based Funding dan Reporting: Pemerintah daerah diwajibkan melaporkan capaian terhadap *Local Government Performance Reporting Framework*. Data tahun 2022 menunjukkan korelasi positif (r=0.72) antara kualitas pelaporan kinerja dan tingkat kepuasan warga terhadap layanan publik di 50 pemerintah daerah Australia (Government, 2023).
c. Open Government dan Partisipasi Digital: Platform *YourSay* digunakan oleh pemerintah daerah untuk konsultasi publik secara online. Analisis terhadap 200 proses konsultasi menunjukkan peningkatan partisipasi sebesar 300% dibanding metode tradisional, dengan representasi kelompok usia muda yang lebih baik (Alford & O'Flynn, 2021).

3. Indonesia: Kemajuan Regulasi dan Tantangan Implementasi

Reformasi birokrasi Indonesia menunjukkan pola yang kompleks dengan kemajuan signifikan dalam aspek regulasi tetapi menghadapi tantangan berat dalam implementasi (Dwiyanto, 2021).

a. Kemajuan Kerangka Regulasi: Telah dibangun sistem regulasi yang komprehensif meliputi UU ASN (No. 5/2014), UU Pelayanan Publik (No. 25/2009), UU SPBE (No. 11/2020), serta Perpres tentang Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan. Evaluasi Kementerian PANRB (2023) menunjukkan bahwa 89% daerah telah memiliki peraturan daerah tentang reformasi birokrasi.
b. Digitalisasi dengan Kesenjangan: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan perkembangan pesat tetapi tidak merata. Indeks SPBE 2022 menunjukkan skor rata-rata 3,45 (skala 5) untuk kota/kabupaten, dengan kesenjangan signifikan antara Jawa-Bali (3,78) dan Papua (2,21) (Kominfo, 2023).
c. Kapasitas Kelembagaan yang Beragam: Analisis terhadap 100 pemerintah daerah menunjukkan korelasi kuat (r=0,81) antara kapasitas kelembagaan (diukur dari kualitas SDM, sistem informasi, dan anggaran) dengan implementasi prinsip good governance (Tawakkal et al., 2023). Daerah dengan kapasitas tinggi seperti Surabaya dan Yogyakarta menunjukkan inovasi layanan seperti *Lapor!* dan *Jogja Smart Service*, sementara daerah 3T masih berjuang dengan administrasi dasar.

Tabel 1
Analisis Komparatif Indikator Kinerja Good Governance dan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Inggris	Australia	Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi (2023)	78/100 (Peringkat 18)	75/100 (Peringkat 13)	34/100 (Peringkat 115)
E-Government Development Index (2022)	0.93 (Peringkat 9)	0.94 (Peringkat 5)	0.71 (Peringkat 77)
Open Data Inventory (2023)	85/100 (Peringkat 7)	82/100 (Peringkat 10)	56/100 (Peringkat 68)
Kepuasan Layanan Publik (Rata-rata)	73% (UK Citizen Satisfaction Survey, 2023)	76% (Australian Public Service Survey, 2023)	64% (Survei Kepuasan Masyarakat KemenPANRB, 2023)
Waktu Penyelesaian Layanan Administrasi	2.5 hari (rata-rata pelaporan via platform digital)	1.8 hari (rata-rata untuk layanan terintegrasi)	5.2 hari (rata-rata nasional, bervariasi 1-15 hari)
Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan	42% (melalui platform digital dan pertemuan komunitas)	48% (melalui platform konsultasi online)	28% (terutama melalui Musrenbang, dengan variasi kualitas)

Sumber: Hasil Analisis Penulis berdasarkan Transparency International (2023), UN E-Government Survey (2022), Open Data Watch (2023), dan survei nasional masing-masing negara.

Diskusi

Temuan penelitian mengungkapkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan hasil implementasi good governance dan reformasi birokrasi di ketiga negara. Perbedaan ini dapat ditelusuri dari interaksi antara faktor kontekstual, pilihan desain kelembagaan, dan kapasitas implementasi. Pertama, konsep "jalan ketergantungan" (path dependency) sangat relevan untuk memahami evolusi reformasi. Inggris dan Australia membangun sistem mereka di atas fondasi birokrasi Weberian yang kuat dengan tradisi rule of law yang mapan, memungkinkan transisi yang lebih mulus ke model kolaboratif dan digital (Pollitt & Bouckaert, 2017). Sebaliknya, Indonesia mewarisi birokrasi patrimonial dari era kolonial dan Orde Baru, di mana hubungan patron-klien sering mengalahkan prosedur formal. Warisan ini menciptakan "ketergantungan negatif" yang menghambat internalisasi prinsip meritokrasi dan akuntabilitas (Aspinall & Berenschot, 2019).

Kedua, temuan mengonfirmasi pentingnya "kepemimpinan transformatif" di semua level. Di Inggris dan Australia, komitmen politik terhadap reformasi didukung oleh birokrasi

profesional yang memiliki otonomi relatif dari tekanan politik jangka pendek. Di Indonesia, meskipun komitmen dari pemerintah pusat kuat, implementasi di daerah sangat bergantung pada visi dan kapasitas kepala daerah. Studi kasus di Surabaya dan Yogyakarta menunjukkan bahwa kepemimpinan wali kota yang inovatif dapat menghasilkan terobosan signifikan meskipun dalam kerangka regulasi yang sama dengan daerah lain (Tawakkal et al., 2023).

Ketiga, teknologi sebagai enabler dan disrupter memainkan peran ambigu. Di Australia, digitalisasi didahului oleh reformasi proses bisnis (*business process reengineering*), sehingga teknologi memperkuat efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, sering terjadi "digitalisasi tanpa transformasi" memindahkan proses manual ke platform digital tanpa mengubah esensi prosedur yang berbelit. Ini menjelaskan mengapa peningkatan investasi TI tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kepuasan layanan (Kominfo, 2023).

Keempat, sistem akuntabilitas yang efektif di Inggris dan Australia bersifat multidimensional dan saling memperkuat (reinforcing). Akuntabilitas vertikal (ke atas melalui audit) diperkuat oleh akuntabilitas horizontal (antar lembaga) dan akuntabilitas sosial (ke bawah melalui partisipasi warga). Di Indonesia, sistem akuntabilitas masih didominasi oleh pendekatan vertikal dan compliance-based, sementara akuntabilitas sosial melalui musyawarah perencanaan (Musrenbang) sering menjadi ritual formal tanpa dampak nyata pada pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2021).

Implikasi Kebijakan untuk Indonesia: Berdasarkan analisis komparatif, peneliti mengajukan tiga rekomendasi kebijakan prioritas:

1. Mengadopsi Pendekatan "Differentiated Autonomy" dan Asimetris: Darati menerapkan model seragam untuk semua daerah, pemerintah pusat perlu mengembangkan pendekatan yang berbeda berdasarkan kapasitas dan kebutuhan daerah. Daerah dengan kapasitas tinggi diberi otonomi lebih luas untuk berinovasi, sementara daerah 3T mendapat pendampingan intensif dan insentif fiskal yang terikat pada peningkatan kapasitas.
2. Membangun "Digital Governance Infrastructure" Nasional: Belajar dari Australia, diperlukan arsitektur data nasional yang terintegrasi dengan platform bersama (*common platforms*) untuk layanan dasar. Infrastruktur ini harus didukung oleh regulasi data sharing yang jelas, standar interoperabilitas wajib, dan investasi khusus untuk menutup kesenjangan digital di daerah 3T.
3. Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang Kontekstual dan Partisipatif: Sistem pengawasan perlu bergeser dari compliance-based menuju risk-based dan outcome-based. Mekanisme seperti anggaran partisipatif, audit sosial, dan platform umpan balik publik harus diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja organisasi dan individu. Pelibatan organisasi masyarakat sipil independen sebagai mitra pengawasan dapat meningkatkan kredibilitas dan dampak.

D. KESIMPULAN

Studi komparatif ini memberikan beberapa temuan kritis. Pertama, tidak ada model "satu ukuran untuk semua" dalam reformasi birokrasi dan good governance. Keberhasilan sangat tergantung pada keselarasan antara desain kebijakan dan konteks institusional, historis, dan

kultural. Kedua, teknologi digital bukan solusi ajaib; dampak positifnya hanya terwujud ketika didahului oleh reformasi proses bisnis dan perubahan budaya organisasi. Ketiga, akuntabilitas yang efektif bersifat multidimensi dan saling memperkuat tidak cukup mengandalkan satu mekanisme saja. Untuk Indonesia, pembelajaran paling berharga dari Inggris dan Australia bukanlah pada model spesifiknya, melainkan pada pendekatan sistematis, berbasis bukti, dan iteratif mereka terhadap reformasi. Inggris menunjukkan pentingnya mendefinisikan ulang peran negara dari "provider" menjadi "enabler" yang memberdayakan komunitas. Australia menunjukkan kekuatan pendekatan whole-of-government dan integrasi data untuk penciptaan nilai publik.

Rekomendasi strategis untuk Indonesia meliputi: (1) Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Asimetris yang membedakan intervensi berdasarkan klasifikasi kapasitas daerah; (2) Pembentukan Dana Abadi Penguatan Kapasitas Daerah 3T dengan mekanisme pendampingan teknis intensif; (3) Peluncuran Program Nasional "Digital Governance Labs" di setiap provinsi sebagai pusat inovasi dan pembelajaran bagi aparatur daerah; (4) Penguatan peran organisasi masyarakat sipil dan akademisi sebagai mitra kritis dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi reformasi.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas model-model yang diusulkan, serta studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang reformasi birokrasi terhadap ketimpangan antardaerah, kualitas demokrasi lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian kolaboratif lintas negara juga dapat mengembangkan indikator good governance yang lebih kontekstual untuk negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Alford, J., & O'Flynn, J. (2021). The Australian public service system: A comparative perspective. In E. Ongaro (Ed.), *Public Administration in Europe*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60316-7_14

Ansell, C. , & Torfing, J. (2021). *Handbook on theories of governance* (C. Ansell & J. Torfing, Eds.; 2nd ed.). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789908214

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501732992

Bank, W. (2023). *Worldwide Governance Indicators*.

Bovaird, T., & Loeffler, E. (2020). *Public management and governance* (4th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003080684

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications. https://doi.org/10.53841/bpsqmip.2022.1.33.46

Dollery, B., & Grant, B. (2021). *Local government in Australia: History, theory and public policy* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2342-9

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi di Indonesia: Telah sampai di mana?* Gadjah Mada University Press.

George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262572224.001.0001

Government, V. (2023). **Local Government Performance Reporting Framework: Annual Report 2022-23**. State of Victoria.

Kominfo. (2023). *Laporan Indeks SPBE 2022*. Republik Indonesia.

Margetts, H., & Dunleavy, P. (2022). The second wave of digital-era governance. In E. Ongaro (Ed.), *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198834879.013.36

Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. *Government Information Quarterly*, *36*(3), 377–387. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.04.001

Mergel, I., Gong, Y., & Bertot, J. (2019). Agile government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*, *36*(2), 291–298. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.006

Nations, U. (2022). **UN E-Government Survey 2022: Digital government for the future we want**. UN Department of Economic and Social Affairs. https://doi.org/10.18356/9789210019440

O.E.C.D. (2022). *Government at a Glance 2021*. OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1c258f55-en

O.E.C.D. (2023). *Digital Government Index: 2023 results*. OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/102b6e8e-en

Office, N. A. (2022). *Local government finance: An overview*. UK Government.

Osborne, S. P. (2021). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003189172

Osborne, S. P., Nasi, G., & Powell, M. (2022). Beyond co-production: The second wave of public service logic. *Public Management Review*, *24*(2), 155–176. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916092

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis* (4th ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198715444.001.0001

Putri, F. R., Ramadhina, A., Wiyono, S. A., Zemlya, N. A.-R., & Zulhamzah, R. (2024). Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, *14*(2), 125–138. https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4884

Reformasi Birokrasi, K. P. A. N. (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Capaian Reformasi Birokrasi*.

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, K. P. A. N. (2021). *Roadmap reformasi birokrasi 2020-2024*. KemenPANRB RI.

Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2020). Does decentralization matter for regional disparities? A cross-country analysis. *Journal of Economic Geography*, *20*(3), 679–706. https://doi.org/10.1093/jeg/lbz038

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications. https://doi.org/10.2307/329750

Tawakkal, G. T., Hidayat, A., & Nurmandi, A. (2023). E-government and corruption: A longitudinal study of Indonesian local governments. *International Journal of Public Administration*, *46*(1), 45–60. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1993904

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/1077800419868116